



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 185/KEP/HK/2025

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA MANUSIA DAN PRODUK EKONOMI KREATIF TENTANG PENGOLAHAN KOPI
KEMASAN, MANISAN DAN KERIPIK LABU SIAM DI KABUPATEN MANGGARAI DAN
PENGOLAHAN KOPI, KACANG METE DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan produk ekonomi kreatif, perlu dilakukan pelatihan terkait pengolahan kopi kemasan, pengolahan manisan dan keripik labu siam di Kabupaten Manggarai dan pengolahan kopi, kacang mete di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk panitia pelaksana kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Produk Ekonomi Kreatif Tentang Pengolahan Kopi Kemasan, Pengolahan Manisan Dan Keripik Labu Siam Di Kabupaten Manggarai Dan Pengolahan Kopi Dan Kacang Mete Di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Daerah ..

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0076);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Produk Ekonomi Kreatif Tentang Pengolahan Kopi Kemasan, Pengolahan Manisan Dan Keripik Labu Siam Di Kabupaten Manggarai Dan Pengolahan Kopi Dan Kacang Mete Di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di Kabupaten Manggarai tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di Kabupaten Sumba Barat Daya tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 Mei 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.
KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 185/KEP/HK/2025
TANGGAL : 26 Mei 2025
TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PRODUK EKONOMI KREATIF TENTANG PENGOLAHAN KOPI KEMASAN, PENGOLAHAN MANISAN DAN KERIPIK LABU SIAM DI KABUPATEN MANGGARAI DAN PELATIHAN KOPI, KACANG METE DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PRODUK EKONOMI KREATIF TENTANG PENGOLAHAN KOPI KEMASAN, PENGOLAHAN MANISAN DAN KERIPIK LABU SIAM DI KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai	Pengarah	Memberikan Arah Kebijakan umum terkait Pelaksanaan Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Produk Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Tahun 2025;
2.	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai	Ketua	a. memberikan petunjuk teknis kepada Anggota mengenai pelaksanaan Pelatihan dan Peningkatan SDM dan Produk Ekonomi Kreatif di Tahun 2025; b. memberikan Petunjuk kepada anggota terkait perencanaan kegiatan dan melakukan koordinasi internal terkait rekrutmen peserta pelatihan; dan c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Peningkatan SDM dan Produk Ekonomi Kreatif di Kabupaten Manggarai Tahun 2025.
3	Sebastianus Jeana/Pelaksana pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai	Anggota	a. berkoordinasi dan memastikan Kesiapan para narasumber dan semua kelengkapan pendukung Kegiatan; dan b. berperan sebagai moderator kegiatan.

4.	Yoakim Asmariadi/ Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai	Anggota	a. membuat notulen kegiatan; dan b. berkoordinasi dan memastikan kelancaran dan ketertiban selama kegiatan berlangsung dari awal sampai selesai.
5.	Kharisma Pertiwi, S.Akun/ Analis Ekonomi Kreatif) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai	Anggota	a. berkoordinasi terkait persiapan tempat pelaksanaan kegiatan; b. berperan sebagai <i>master of ceremony</i> (MC); dan c. melakukan penyelesaian administrasi kegiatan.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.
KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 185/KEP/HK/2025
TANGGAL : 26 Mei 2025
TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PRODUK EKONOMI KREATIF TENTANG PENGOLAHAN KOPI KEMASAN DAN PENGOLAHAN MANISAN, KERIPIK LABU SIAM DI KABUPATEN MANGGARAI DAN PELATIHAN KOPI, KACANG METE DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PRODUK EKONOMI
KREATIF TENTANG PELATIHAN KOPI, KACANG METE
DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
TAHUN 2025


NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya	Pengarah	Memberikan Arah Kebijakan umum terkait Pelaksanaan Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Produk Ekonomi Kreatif Tahun 2025.
2.	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya	Ketua	<div>a. memberikan petunjuk teknis kepada Anggota mengenai pelaksanaan Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Produk Ekonomi Kreaatif di Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;</div> <div>b. memberikan Petunjuk kepada anggota terkait perencanaan kegiatan dan melakukan koordinasi internal terkait rekrutmen peserta kegiatan; dan</div> <div>c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Peningkatan SDM dan Produk Ekonomi Kreatif di Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.</div>
3	Leonardus Dappa Loka, S. Pd/ Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya	Anggota	<div>a. berkoordinasi dan memastikan Kesiapan Para nara Sumber, dan semua kelengkapan pendukung Kegiatan; dan</div> <div>b. berperan sebagai moderator kegiatan.</div>

4.	Rosalia Lero Kaka, S.S/ Analisis Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya	Anggota	a. membuat notulen kegiatan; dan b. berkoordinasi dan memastikan kelancaran dan ketertiban selama kegiatan berlangsung dari awal sampai selesai.
5.	Fransiska Saba Tudung, S.S/ Penerjemah Ahli Pertama pada Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya	Anggota	a. mengoordinasikan persiapan tempat pelaksanaan kegiatan; b. berperan sebagai <i>master of ceremony (MC)</i> ; dan c. melakukan penyelesaian administrasi kegiatan.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001